



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

SOFI'UL ANAM BIN JAMANI, NIK 6101102612870001, tempat dan tanggal lahir Sambas, 26 Desember 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Saparan RT 005 RW 005 Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon I**.

FATIMAWATI BINTI TURCHAN, NIK 6107064605950002, tempat dan tanggal lahir Sanggau Ledo, 06 Mei 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Saparan RT 005 RW 005 Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Bky



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Februari 2018, yang dilaksanakan di rumah Pemohon II di Dusun Sumber Rejeki RT 001 RW 001 Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Turchan bin Sukarjono dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Sidun bin Yatiman dan Wawan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 dibayar tunai.
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II adalah gadis.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Zara Nuaina bin Sofi'ul Anam**, lahir Jagoi Babang tanggal 30 Oktober 2020.
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
6. Bahwa sepanjang pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena terkendala administrasi

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Pernikahan, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang agar mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sofi'ul Anam bin Jamani**) dengan Pemohon II (**Fatimawati binti Turchan**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018 di Dusun Sumber Rejeki RT 001 RW 001 Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Juni 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Para Pemohon** tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya.

Bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Bky Tanggal 5 Juli 2023 untuk sidang hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, dan Relas Panggilan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Bky Tanggal 12 Juli 2023 untuk sidang hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 yang dibacakan dipersidangan, sesungguhnya Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Para Pemohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dinilai tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, dan juga demi menegakkan azas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, maka Hakim memutuskan untuk menggugurkan permohonan Para Pemohon sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 148 RBg.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Bky Tanggal 19 Juni 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bengkulu Tanggal 19 Juni 2023 gugur.
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Tunggal pada hari **Selasa tanggal 18 Juli 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Akmal, S.Ag.** sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Bky



Panitera,

Akmal, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP				
-	Pendaft	:	Rp.	30.000,	
	aran			00	
-	Relaas	:	Rp.	20.000,	
	Panggil			00	
	an				
-	Redaksi	:	Rp.	10.000,	
				00	
2.	Biaya	:	Rp.	75.000,00	
	Proses				
3.	Panggil	:	Rp.	2.000.000,00	
	an				
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	2.145.000,00	
	(dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)				

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Bky